

PERTANGGUNGJAWABAN DEPOT AIR ISI ULANG TEHADAP GALON YANG MENGANDUNG BISPHENOL A DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN¹

Oleh :
Stesya Kartika Indah²
Marthin Luther. Lambongan³
Presly Prayogo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum depot air isi ulang terhadap galon yang mengandung Bisphenol A (BPA) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPA adalah bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam produksi plastik, yang berpotensi larut ke dalam air dan membahayakan kesehatan konsumen. Sebagai pelaku usaha yang menyediakan air minum kemasan, depot air isi ulang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa galon yang digunakan tidak mengandung bahan berbahaya, terutama BPA, yang dapat merugikan konsumen. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana tanggung jawab depot air isi ulang terhadap keberadaan BPA dalam galon yang mereka sediakan. Penelitian ini juga mengkaji hak-hak konsumen yang dapat dilindungi oleh hukum jika ditemukan pelanggaran terhadap kualitas produk yang dijual, khususnya terkait kandungan BPA dalam galon air. Hal ini penting untuk memastikan bahwa depot air isi ulang menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar keamanan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen, depot air isi ulang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan produk yang mereka distribusikan. Jika terdapat kandungan BPA yang melanggar standar keamanan, konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian produk. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan regulasi yang ketat terhadap depot air isi ulang demi melindungi konsumen dari bahaya kesehatan yang disebabkan oleh kandungan bahan berbahaya dalam galon air minum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Depot Air Isi Ulang Tehadap Galon Yang Mengandung Bisphenol A Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101593

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air minum isi ulang adalah salah satu jenis air minum yang dapat langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu, karena telah mengalami proses pemurnian baik secara penyinaran ultraviolet, ozonisasi, ataupun keduanya. Pada era sekarang ini kesadaran masyarakat untuk mendapatkan air yang memenuhi syarat kesehatan semakin meningkat. Seiring dengan hal tersebut maka dewasa ini semakin menjamur pula depot air minum isi ulang Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang menyediakan air siap minum. Usaha DAMIU tumbuh pesat dan dapat ditemukan di kota besar sampai dengan daerah terpencil, usaha ini dapat dilakukan oleh perorangan, koperasi dan/atau UMK. Konsumennya pun cukup banyak kerena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan AMDK bermerek industri AMDK. Namun, ternyata terdapat beberapa persoalan di lapangan, yang tidak hanya sebatas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan namun juga terkait dengan kebijakan yang mengatur usaha DAMIU tersebut.⁵

Belakangan ini beredar isu adanya bahaya penggunaan galon air minum yang berbahan polikarbonat yang mengandung cemaran Bisphenol A (BPA) bagi kesehatan. Berdasarkan artikel SWA.co.id, dikatakan bahwa peningkatan kesadaran publik mengenai dampak negatif BPA yang terdapat dalam galon air yang berbahan polikarbonat semakin meningkat. BPA merupakan bahan kimia yang tidak terlihat namun berpotensi membahayakan kesehatan. Publik semakin paham terhadap potensi bahaya BPA dalam memicu berbagai penyakit serius, baik pada bayi, anak-anak kecil, maupun orang dewasa. Kerugian dari penggunaan ulang galon polikarbonat menjadi semakin jelas bagi masyarakat yang selama ini menjadi konsumen.⁶

Galon yang berbahan dasar polikarbonat mengandung efek samping yang berbahaya bagi kesehatan apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Penggunaan polikarbonat dalam beberapa produk dapat menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan, karena polikarbonat mengandung zat kimia yang dikenal sebagai Bisphenol A (BPA), yang terdapat dalam kemasan air minum dapat bercampur dengan air minum melalui apa yang disebut sebagai migrasi atau perpindahan. Migrasi adalah proses di mana suatu zat berpindah dari kemasan minuman ke dalam minuman itu sendiri. BPA dapat mengeluarkan zat tersebut ke

⁵ Mochamad Januar Rizki, 2022, KPPU Bisa Gunakan Hak Inisiatif dalam Pelabelan BPA Kemasan Galon Air Minum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-bisa-gunakan-hak-inisiatif-dalam-pelabelan-bpa-kemasan-galon-air-minum-lt62bdb9fb285fe>, diakses pada 15 juli 2024

⁶ Ibid.

dalam produk yang berkontak dengannya, terutama saat terpapar panas dan zat tersebut dapat berpindah ke dalam air minum dan kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Bisphenol A adalah salah satu bahan kimia dengan volume produksi tertinggi, yakni mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Bisphenol-a digunakan dalam produksi plastik polikarbonat, resin epoksi pelapis kaleng logam, dan di banyak produk plastik konsumsi seperti mainan, pipa air, wadah minuman, lensa kacamata, peralatan keselamatan olahraga, monomer gigi, peralatan dan tabung medis, serta peralatan elektronik.

Kemasan air minum dalam kemasan berjenis galon yang menggunakan bahan polikarbonat umumnya mengandung Bisphenol A. Meski tidak dipergunakan pada produk air minum secara langsung, nyatanya kandungan Bisphenol A pada kemasan air minum dapat mencampuri air minum melalui peristiwa migrasi. Migrasi sendiri adalah proses terjadinya perpindahan suatu zat dari kemasan pangan ke dalam pangan.⁷ Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Department of Pharmacology and Cell Biophysics University of Cincinnati College of Medicine* menyatakan bahwa Bisphenol-a dapat bermigrasi ke air yang disimpan dalam plastik berjenis polikarbonat, utamanya apabila dipanaskan pada suhu yang tinggi. Hal ini juga didukung dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) pada tahun 2021 atas sampel galon air minum berjenis polikarbonat dan menemukan jumlah migrasi atau perpindahan Bisphenol-a dari kemasan galon ke dalam air minum rata-rata sebesar 0.033 bpj.⁸

Keamanan penggunaan Bisphenol A pada kemasan galon air minum berkaitan dengan keamanan pangan mengingat air minum merupakan pangan. Mengingat begitu besarnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap air minum kemasan, maka keamanan air minum adalah hal yang sangat perlu untuk dipastikan. Hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen atas penggunaan Bisphenol-a pada kemasan galon air minum berkaitan dengan pengaruh Bisphenol-a kepada kesehatan konsumen dalam mengkonsumsi air minum dalam kemasan galon yang menggunakan Bisphenol A Keamanan kemasan pangan dapat dilihat melalui apakah suatu kemasan dalam kondisi penggunaan normal, baik dalam durasi penggunaan pengemasan, dan juga jenis kemasan dan jenis produk yang dikemas, tidak menimbulkan risiko apa pun atau hanya risiko minimum yang sesuai dengan penggunaan produk dianggap dapat diterima dan konsisten dengan tingkat perlindungan yang tinggi

⁷ Pasal 1 angka 12 Peraturan Badan Pengawas Obat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan

⁸ James E Cooper, Eric L Kendig and Scott M Belcher, 2011, *Assessment of Bisphenol - A Released from Reusable Plastic, Aluminium and Stainless Steel Water Bottles*, Chemosphere, hlm 8

untuk keselamatan dan kesehatan konsumen. Sehingga untuk melihat keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi air minum dalam kemasan galon yang mengandung Bisphenol-a dilihat melalui apakah Bisphenol A menimbulkan resiko terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen.⁹

Bahan kimia Bisphenol A (BPA) pada galon guna ulang yang beredar luas di masyarakat ternyata berbahaya. Penggunaan galon itu akan menimbulkan ragam penyakit yang perlu diwaspada masyarakat. BPA bekerja dengan mekanisme *endocrine disruptor*, khususnya hormon estrogen, proses terganggunya sistem hormon tubuh akibat BPA yang berpindah dari kemasan pangan. Gangguan sistem hormon tersebut utamanya berdampak pada sistem reproduksi, baik pada pria dan wanita.¹⁰

Gangguan dapat menyebabkan kemandulan (infertilitas), menurunnya jumlah dan kualitas sperma, feminisasi pada janin laki-laki, gangguan libido, sulit ejakulasi”. Gangguan lain, berupa munculnya penyakit tidak menular semisal diabetes dan obesitas, gangguan sistem kardiovaskular, gangguan ginjal kronis, kanker prostat, dan kanker payudara. Selain itu, masih ada efek serius berupa gangguan perkembangan kesehatan mental dan autisme pada anak-anak. data tersebut merujuk pada hasil riset dan kajian di berbagai negara, termasuk dari dalam negeri yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga. Kajian referensi standar yang mendasari penyusunan draft regulasi pelabelan risiko BPA pada galon guna ulang berbahan plastik polikarbonat pembuatannya menggunakan BPA.¹¹

Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta akibat dari air galon yang mengandung BPA tersebut perlu kemudian memperhatikan serta melihat bagaimana perlindungan konsumen yang mengonsumsi air galon isi ulang. Perlindungan hak keamanan konsumen dalam konsumsi dilakukan melalui penyelenggaraan keamanan pangan, yang salah satunya melalui standarisasi kemasan pangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia.¹² Dalam Pasal 4 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan hak ini merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen, hak tersebut

⁹Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 20

¹⁰ Pernyataan Deputi Bidang Pengawasan Pangan BPOM, Rita Endang: Pemkab Majalengka Minta Masyarakat Partisipasi Kelola Sampah - Nasional Tempo.co di akses pada 15 juli 2024

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

mengandung pengertian bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang aman, nyaman, dan memberikan jaminan keselamatan. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen merasa nyaman dan aman dalam menggunakan produk atau jasa yang diperolehnya. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat terhindar dari potensi kerugian baik secara fisik maupun psikologis saat mengonsumsi suatu produk.¹³

Penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang perlindungan konsumen memiliki peran dalam hal pemenuhan hak-hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha untuk mengurangi resiko kerugian yang didapat oleh konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini berkaitan dengan konsumen galon kemasan yang mengandung Bisphenol-A yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari produk yang dikonsumsi dan memiliki hak untuk mendapatkan produk tanpa zat berbahaya di dalamnya. Salahndalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas per satu permasalahan yang muncul akibat dari air minum dalam galon kemasan isi ulang yakni, galon kemasan isi ulang berbahan polikarbonat (PC) mengandung senyawa berupa Bisphenol A (BPA) didalamnya. Senyawa BPA tersebut memiliki bahaya tersendiri yang bisa mengancam kesehatan tubuh manusia.

Dalam hal penjualan air minu isi ulang yang mengandung BPA tentu sangat merugikan konsumen. Kerugian (pengrugian) terhadap konsumen ini termasuk dalam tindak kejahatan terhadap orang dan barang, tepanya dapat dilihat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Bab Bab VII Kejahatan yang mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum Manusia atau barang telah dijelaskan secara umum mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha, yang termuat dalam pasal Pasal 204: (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika perbuatan itu dapat menyebabkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, baik kerugian terhadap barang ataupun jasa, yang mana hak dan kewajibannya telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis gambarkan di atas maka

penulis berkeinginan serta bertujuan untuk melakukan penelitian terkait:

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Depot Air Isi Ulang Yang Mengandung Bisphenol A Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Hal ini yang kemudian menjadi pokok pembahasan penulis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Yang Mengandung Bisphenol A Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Tanggungjawab Hukum Depot Air Minum Isi Ulang Yang Mengandung Bisphenol A Terhadap Konsumen?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa dan juga diadakan pemeriksaan yang memasalah-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum terhadap depot air isi ulang yang mengandung bisphenol a di tinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Yang Mengandung Bisphenol A Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Air merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh manusia air dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidup seperti minum, mandi, memasak, mencuci dan keperluan lainnya. Kebutuhan akan air untuk keperluan sehari-hari berbeda untuk tiap tempat dan tiap tingkatan kehidupan artinya semakin tinggi taraf kebutuhan hidup manusia, semakin meningkat pula jumlah air yang diperlukan.¹⁴

Tidak ada yang bisa mengingkari kenyataan bahwa air adalah sumber daya yang tanpanya tidak akan ada kehidupan. Segala kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini pada kenyataannya memang membutuhkan air sebagai sumber kehidupannya. Itulah sebabnya air merupakan salah satu sumber daya yang paling penting dan paling dibutuhkan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya.¹⁵ Secara filsafati, sesungguhnya air merupakan benda publik (*public*

¹⁴ Suriawiria Unus.1996. *Air Dalam Kehidupan dan Lingkungan Yang Sehat*. Bandung (ID): Alumni.hlm 30

¹⁵ Hamid Chalid, 2009, *Hak-Hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*, *Disertasi*, Jakarta: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 61.

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. 1, cet. 8 Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 41

good) yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia untuk dipakai dan dinikmati guna melangsungkan kehidupannya. Dengan demikian konsep kepemilikan atas sumber daya air adalah milik bersama umat manusia (*res communis*) dan oleh karenanya tidak bisa dimiliki secara privat layaknya sebuah benda privat (*private good*).¹⁶ Sebab sumber daya air adalah sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berkaitan langsung dengan hak hidup manusia. Penguasaan secara privat atas sumber daya air sehingga mengakibatkan terhalangnya hak/akses orang lain terhadap sumber daya air yang dimaksud jelas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Demikian pentingnya air bagi kehidupan manusia maka tidak mengherankan jika hak atas air dewasa ini, baik di aras global maupun di level nasional, telah diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, yakni hak asasi manusia atas air (*human right to water*).

Air minum sendiri merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa lepas dari kehidupan umat manusia. Air minum dapat bersumber dari berbagai macam sumber yang dikenal sebagai air baku. Sumber air minum menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelayakan air minum untuk dikonsumsi. Secara umum air minum berasal dari dua sumber, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan komponen dari air hujan yang tidak ataupun mengalami peresapan (infiltrasi) serta mengalir menuju permukaan bumi, seperti rawa, sungai, dan danau. Air tanah merupakan air yang berasal dari lapisan tanah atau bebatuan yang terletak di bawah permukaan tanah. Air tanah terdiri dari air tanah dangkal yang berada di kedalaman kurang dari 40 meter.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 492 Tahun 2010, Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kecenderungan penggunaan air minum isi ulang oleh masyarakat di perkotaan semakin meningkat, salah satu penyebabnya adalah pencemaran air tanah yang semakin parah hingga saat ini. Air minum isi ulang adalah salah satu jawaban pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang murah dan praktis. Hal ini yang menjadi alasan mengapa masyarakat memilih air minum isi ulang untuk dikonsumsi.¹⁷

Air minum dengan kualitas terjamin sehingga aman untuk dikonsumsi haruslah memenuhi beberapa persyaratan seperti fisika, mikrobiologi, kimiawi, dan juga radioaktif. Ciri-ciri air minum yang ideal untuk dikonsumsi meliputi tidak berwarna atau jernih, tidak memiliki rasa dan bau yang khas, tidak mengandung bakteri patogen yang membahayakan kesehatan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/ IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

manusia, tidak memiliki kandungan zat kimia yang dapat merusak fungsi organ tubuh, tidak menimbulkan kerugian dalam hal ekonomi, dan juga dapat diterima secara estetika. Terjadinya kualitas dari air minum yang dikonsumsi akan berkorelasi terhadap terjadinya kesehatan manusia ditinjau dari segi pemenuhan asupan cairan tubuh harian.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736 Tahun 2010 menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis air yang berpotensi dijadikan sumber air minum seperti air minum dalam kemasan dan air minum isi ulang.¹⁸ Semua jenis air minum tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan peraturan agar layak untuk dikonsumsi. Penjelasan mengenai jenis-jenis air minum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Air minum jenis ini merupakan air baku yang telah melalui proses proses pengolahan dan juga pengemasan sehingga aman untuk dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 78/M-Ind/Per/11/2016 menerangkan bahwa air minum dalam kemasan adalah air yang telah melalui proses pengolahan dengan tanpa adanya BTP dan bahan pangan lainnya yang selanjutnya dikemas sehingga aman untuk dikonsumsi [23]. Seiring perkembangan teknologi, ruang lingkup produk air minum dalam kemasan mengalami perubahan menjadi air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun.
2. Air Minum Isi Ulang, Air minum isi ulang merupakan air minum yang dapat dikonsumsi secara langsung dengan atau tanpa proses pemasakan dan telah mengalami proses pemurnian seperti ozonisasi, penyinaran uv, maupun keduanya.

Khusus air minum isi ulang Air minum isi ulang merupakan air minum yang dapat dikonsumsi secara langsung dengan atau tanpa proses pemasakan terlebih dahulu dan telah mengalami proses pemurnian seperti ozonisasi, penyinaran uv, maupun keduanya. Saat ini air minum isi ulang diminati dan menjadi alternatif pemenuhan konsumsi air harian bagi masyarakat dikarenakan lebih praktis, murah, dan juga higienis.

Peraturan yang mengatur syarat kualitas air minum tersebut berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi, kultur sosial, dan kondisi negara masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan standar tersebut yakni layak untuk diterapkan pada keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat agar didapat metode pengolahan air yang murah tetapi tetap terjamin kualitasnya. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/Menkes/Per IV/2010 menjadi salah satu

¹⁸ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736 Tahun 2010

standar penetapan kualitas air minum yang berlaku di Indonesia.

Depot air minum isi ulang atau yang biasa disingkat dengan DAMIU merupakan badan usaha yang melakukan pengolahan air minum yang dikelola perseorangan ataupun pihak swasta untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama konsumsi air minum. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 78/M-Ind/Per/11/2016, pengertian depot air minum isi ulang adalah usaha industri di bidang pengolahan air baku menjadi air minum serta langsung menjual kepada masyarakat.²⁰

Air minum dalam kemasan kerap kali menjadi permasalahan perbincangan yang ramai di kalangan publik yang dalam hal ini air minum dalam kemasan yang mengandung Bisphenol A. Sejak tahun 1940, bisphenol A (BPA) adalah bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik. BPA merupakan salah satu monomer penyusun yang digunakan dalam pembuatan plastik dengan bahan polikarbonat, *epoxy resins*, dan bahan polimer lainnya.¹⁹ Beberapa negara seperti Amerika dan Eropa telah menggunakan BPA sebagai bahan pembuatan botol, galon, mug, dan tangki air. Gelas, botol, ataupun galon yang mengandung BPA memberikan tekstur kaku dan transparansi yang disukai masyarakat umum. Di Indonesia, BPA terkandung pada galon yang berbahan polikarbonat. Galon yang mengandung BPA biasanya untuk galon yang dapat digunakan kembali. Galon yang digunakan sekali pakai mengandung PET sehingga tidak terdapat kandungan BPAnya. Dalam penggunaan sehari-hari, masyarakat biasa menggunakan galon yang berbahan polikarbonat.²⁰

Melalui beberapa pengujian toksisitas di Amerika Serikat dan Eropa, BPA diklasifikasikan sebagai bahan kimia yang berbahaya. BPA mampu mempengaruhi fungsi reproduksi, perkembangan kelenjar susu, perkembangan otak janin, dan metabolisme. Di samping itu, zat ini merupakan penganggu endokrin yang dapat mengganggu sistem hormon. Efek kesehatan lainnya seperti alergi pada kulit, kerusakan mata yang serius, autisme, penyakit jantung, dan iritasi pernapasan dapat terjadi karena terpapar BPA.²¹

Berdasarkan peraturan Badan POM No. 20 Tahun 2019 tentang kemasan pangan, bahwa BPA yang terkandung dalam kemasan pangan maksimalnya adalah 0,6 bpj. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BPOM, zat BPA dalam kemasan galon air ditemukan dalam kadar berlebih yaitu 0,9 bpj. Hal ini

kemungkinan disebabkan karena proses pasca produksi, seperti transportasi dan penyimpanan galon dari pabrik menuju konsumen melalui media dan ruang yang tidak sesuai prosedur. Hal tersebut menyebabkan BPOM menambahkan peraturan baru untuk mewajibkan label peringatan BPA pada setiap galon dan air minum dalam kemasan plastik polikarbonat. Hal ini sejalan dengan dilakukannya revisi pada Peraturan Badan POM No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, agar saat proses pasca produksi diberikan penanganan produk yang sesuai serta memberi peringatan juga kepada masyarakat.²²

Tentu dalam hal menjaga hak konsumen yang dalam hal ini perlindungan konsumen air minum kemasan yang dalam hal ini air minum galon perlu kemudian diperhatikan, Peraturan terkait perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah diperjuangkan selama 20 tahun rancangan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen akhirnya disepakati oleh DPR pada tanggal 30 Maret 1999 dan baru disahkan satu bulan kemudian yaitu di tanggal 20 April 1999.

Adanya peraturan perundangan yang mengatur terkait perlindungan konsumen maka diharapkan konsumen dapat melindungi hak-haknya apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen juga dapat mengajukan aduan ke Badan Hukum yang menangani masalah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia dapat diajukan melalui BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selain itu, peraturan ini juga diharapkan menjadi payung hukum perlindungan bagi konsumen apabila dimungkinkan untuk dilakukan pembuktian terbalik.²³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan ada lima asas perlindungan konsumen, yaitu:²⁴

- Asas manfaat: Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- Asas keadilan: Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- Asas keseimbangan: Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan

¹⁹ Erler, C, et al., 2010. *Bisphenol A Exposure: Human Risk and Health Policy*. Journal of Pediatric Nursing. Vol. 25: hlm 400-407

²⁰ Ibid.

²¹ Di akses lewat <https://wiralanbalanitika.com/bpa-pada-galon-isu-potensi-bahaya-dan-analisisnya/> pada 9 november 2024

²² Peraturan Badan POM No. 20 Tahun 2019 tentang kemasan pangan

²³ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media hlm. 20

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen: Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum: Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Dalam upaya perlindungan konsumen, yang menjadi perhatian utama adalah kepentingan-kepentingan konsumen secara tidak langsung dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita menyebut keamanan dan keselamatan rakyat, atas hak dan pekerjaan dan pengidupan layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan sebagainya (UUD 1945 Pasal 7 dan 8). Akan tetapi secara tegas hak dan kepentingan konsumen telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidahkaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumer against unfair or illegal traders*. Sementara *Blecks Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use good and services*. Perlindungan konsumen adalah; istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²⁵

Tujuan Perlindungan Konsumen diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang tujuan perlindungan konsumen, yaitu:²⁶

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam

memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi. Secara tersirat, ketentuan ini juga mengakomodir jaminan bagi konsumen untuk mengetahui apakah pangan yang dikonsumsi terdapat bahan yang berbahaya maupun tidak. Kandungan BPA dalam kemasan plastik yang biasa digunakan meskipun bukan termasuk bahan yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi akan tetapi bahaya BPA apabila tercampur dengan makanan juga membahayakan kesehatan. Kandungan BPA yang terdapat dalam kemasan plastik yang digunakan apabila terus menerus dikonsumsi meskipun tidak, hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan.²⁷

Konsumen dalam mendapatkan haknya berkaitan dengan mengkonsumsi air minum pada depot air minum belum terlaksana sesuai UUPK, konsumen dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri apabila konsumen mengetahui hak-haknya sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan haknya apabila hak-hak tersebut dilanggar oleh pelaku usaha. Rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya dalam menggunakan suatu barang atau jasa, disebabkan kurangnya kesadaran dan rendahnya pendidikan konsumen. Berdasarkan fakta dilapangan dengan melakukan wawancara kepada salah satu konsumen air minum DAM mengatakan, bahwa konsumen tidak mengetahui haknya sebagai konsumen serta tidak mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila haknya dilanggar. Berkaitan dengan pernyataan di atas, dalam hal memberikan perlindungan terhadap konsumen Pasal 3 UUPK mengenai tujuan perlindungan konsumen dimana tujuan perlindungan konsumen sebagai meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya. Untuk menciptakan atau mengimplementasikan isi Pasal 3 UUPK, maka konsumen harus belajar untuk memiliki kesadaran hukum mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, agar apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya, konsumen dapat mengatasi hal tersebut.

Pasal 3 UUPK ini, merupakan hal penting sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam

²⁵ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 5

²⁶ Ibid, hlm. 23

²⁷ Ibid

pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk c, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan huruf a sampai f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.²⁸

Dalam pasal 7 UU perlindungan konsumen pada poin A pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; dan pada poin B pelaku usaha, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; serta pada poin D, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Hal ini yang kemudian menjelaskan bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya perlu memperhatikan hak konsumen, dalam hal air galon kemaasan yang mengandung BPA hal itu tentu memiliki sanksi hukum.²⁹

Bersumber kepada macam-macam hak atas konsumen tersebut, terkait dengan pencantuman kandungan BPA dalam kemasan plastik yang berpotensi tercampur dengan makanan maupun minuman yang dikonsumsi sehingga menimbulkan berbagai masalah kesehatan, yaitu hak bagi konsumen untuk terjaminnya keamanan dan keselamatan. Dengan merujuk kepada ketentuan dalam klausula Pasal 4 angka 1 maka konsumen berhak untuk mendapat keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Kandungan BPA dalam kemasan plastik makanan maupun minuman yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan sudah seharusnya di cantumkan dalam kemasan agar konsumen lebih berhati-hati kembali.³⁰

Dalam upaya menjamin adanya perlindungan konsumen yang dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan plastik mengandung Bisphenol A (BPA) sebagai kemasan pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, telah mengatur terkait batas migrasi kandungan Bisphenol A (BPA) kedalam produk

air minum dalam kemasan atau air minum galon sebesar 0,6 ppm (bagian per sejuta) per liter. Permasalahan terkait peredaran produk pangan seperti produk air minum dalam kemasan dengan kemasan plastik mengandung Bisphenol A (BPA) dapat dicegah apabila BPOM maupun pelaku usaha sebagai produsen melakukan proses pengawasan secara komprehensif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen.³¹

Untuk memenuhi hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk pangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen, BPOM harus menjalankan tugas pengawasan secara ketat dan efektif. Apabila ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti ditemukannya produk pangan yang memiliki kandungan berbahaya tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal Pasal 61 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis seperti penghentian kegiatan usaha, pembatalan dan pencabutan izin edar.

B. Pertanggungjawaban Hukum Depot Air Minum Isi Ulang Yang Mengandung Bisphenol A Terhadap Konsumen

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan sebuah keharusan bagi seseorang untuk melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya apabila terjadi sesuatu yang dimana seseorang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban bagi seseorang.³²

Tanggung jawab hukum atau *liability* sering dipertukarkan dengan tanggung jawab secara etimologis. Menurut *Black Law Dictionary*, istilah tanggung jawab memiliki arti yang luas. Istilah ini didefinisikan sebagai tanggung jawab yang diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan sebagai hubungan antara pihak. *Liability/tanggung jawab* adalah istilah hukum yang luas yang mengacu pada hampir semua jenis resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau dapat meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya dan potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi

²⁸ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Moh. Abdul Latif, 2018, *Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen*, Jurnal Yudisia, hlm. 23

³¹ Cimi Ilmiawati dkk, *Edukasi Pemakaian Plastik Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman Serta Resikonya Terhadap Kesehatan Pada Komunitas Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang*, Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 1, hlm. 22

³² Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.

yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang segera atau pada masa yang akan datang.³³

Konsep tanggung jawab hukum terkait dengan konsep kewajiban hukum apabila seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban individu mengacu pada tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri; pertanggungjawaban kolektif mengacu pada tanggung jawab seorang individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Namun, kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum tidak sama. Dalam kasus di mana perilaku seorang individu yang tidak memenuhi syarat untuk diberlakukan tindakan paksa, seseorang secara hukum harus bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Tindakan paksa ini mungkin tidak ditujukan kepada "pelaku pelanggaran" yang diwajibkan. Sebaliknya, itu dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Jika seseorang dihukum atau diberi sanksi, mereka dapat dianggap "bertanggung jawab" atau bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan.³⁴

Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha merupakan pertanggungjawaban hukum perdata. Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen didasarkan pada Buku III KUHPerdata Gugatan terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merugikan konsumen, dapat didasarkan pada Kitab Undang-undang hukum Perdata, yaitu : Tanggung Jawab Karena Wanprestasi dan Tanggungjawab Karena Kesalahan. Tanggung jawab karena kesalahan, dapat didasarkan pada Pasal 1365 sampai dengan pasal 1367 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Jika konsumen mangajukan ganti kerugian dengan menggunakan klasifikasi perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku usaha. Unsur-unsur

perbuatan melawan hukum dan membuktikan kesalahan pelaku usaha. Unsur-unsur melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUH.Perdata, antara lain: Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya ganti kerugian.³⁵

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha, yaitu:³⁶

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Depot air minum tentu merupakan pelaku usaha yang kemudian bertanggungjawab atas segala akibat dari distribusi air minum yang mengandung zat berbahaya, Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dimulai sekitar tahun 1999. Pada tahun ini, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga membuat masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih murah. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air mendorong tumbuhnya usaha DAMIU, dan harganya lebih murah dibandingkan AMDK. Depot dimulai tahun 1997 oleh 400 pengusaha kecil dan jumlahnya terus meningkat, awal tahun 2000 mencapai 1.200 Depo yang tersebar diberbagai kota.

Desain dan kontruksi depot air minum diatur dalam Kepmenperindag Nomor 651/MPP/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis

³³Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55.

³⁴ Hans Kalsen, Teori Hukum Murni, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm.136

³⁵ Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm. 55

³⁶Ibid.

Depot Air Minum. Desain dan kontruksi depot air minum menurut peraturan tersebut adalah lokasi depot air minum harus terbebas pencemaran yang berasal dari debu yang ada disekitar depot, daerah tempat pembuangan kotoran/sampah, tempat penumpukan barang bekas, tempat bersembunyi/berkembang biak serangga, binatang kecil, pengeras, dan lain-lain, tempat yang sistem saluran pembuangan airnya kurang baik dan tempat-tempat lain yang diduga dapat mengakibatkan pencemaran. Lalu, ruang untuk proses produksi menyediakan tempat yang cukup untuk penempatan peralatan produksi dimana area produksi harus dapat dicapai untuk dilakukan inspeksi dan pembersihan disetiap waktu. Kemudian, untuk konstruksi depot air minum yang terdiri lantai, dinding dan plafon area produksi harus dalam keadaan baik dan selalu bersih. Dinding ruang pengisian harus dibuat dari bahan yang licin, berwarna terang, tidak menyerap sehingga mudah dibersihkan, harus rapat tanpa ada keretakan, dan dilakukan pembersihan secara rutin dan dijadwalkan.

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) atau dalam tulisan ini selanjutnya disebut Depot Air Minum (DAM) adalah kegiatan yang melakukan pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah kemudian menjualnya langsung kepada konsumen (Kemenkes RI, 2014). Keberadaan DAM ini diminati masyarakat, karena harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan AMDK.³⁷ Proses pengolahan air minum merupakan proses perubahan air baku melalui proses pengolahan fisik, kimia, dan biologi agar penggunaanya memenuhi syarat air minum. Pengolahan fisik bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kotoran-kotoran kasar, penyisihan lumpur dan pasir, mengurangi zat-zat organik yang ada pada air yang akan diolah. Proses ini dilakukan tanpa zat kimia dan dapat menggunakan proses filtrasi (penyaringan). Pengolahan kimia bertujuan untuk membantu proses pengolahan selanjutnya, misalnya untuk mengurangi kekeruhan pada air diberikan tawas. Pada pengolahan tingkat ini biasanya dilakukan proses pengendapan (koagulasi). Pengolahan biologi bertujuan membunuh bakteri patogen yang terkandung dalam air dimana salah satu prosesnya adalah dengan melakukan penambahan disinfektan.

Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) telah menjadi salah satu bisnis skala usaha kecil dan menengah yang berkontribusi terhadap suplai air minum dengan harga terjangkau. Meski lebih murah, tidak semua depot air minum isi ulang terjamin keamanan produknya, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemilik depot. Pengawasan yang

³⁷Abdilanov, D., Hasan, W., & Marsaulina, I. 2013. *Pelaksanaan Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi pada Pemeriksaan Kualitas Air Minum pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Padang tahun 2012*. Jurnal Lingkungan dan Kesehatan Kerja, Vol. 2, No. 3, hlm 4

kurang terhadap depot air minum isi ulang tersebut mengakibatkan proses produksi tidak terawasi dengan baik. Hal ini memungkinkan mutu air minum isi ulang yang dihasilkan tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.³⁸

Ketentuan mengenai persyaratan teknis depot air minum diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Kepmenperindag 651/2004, usaha depot air minum wajib memenuhi persyaratan usaha sebagai berikut:³⁹

1. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang.
3. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi

Akan tetapi, Kepmenperindag 651/2004 tidak mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh izin usaha depot air minum. Terkait dengan persyaratan izin usaha depot air minum diatur lebih detail dalam peraturan pada masing-masing daerah.

Terdapat 2 jenis galon yang beredar di masyarakat yakni, galon kemasan isi ulang dan galon kemasan sekali pakai. Kedua jenis galon tersebut memiliki bahan dasar plastik yang berbeda. Galon kemasan isi ulang memiliki bahan dasar polikarbonat (PC) sedangkan galon kemasan sekali pakai menggunakan bahan dasar polietilena tereftalat (PET). Galon kemasan isi ulang yang berbahan dasar polikarbonat (PC) memiliki kandungan Bisphenol-A (BPA) di dalamnya. Bisphenol-A (BPA) sendiri merupakan zat kimia yang terkandung dalam barang plastik berbahan polikarbonat (PC) dan resin epoksi. BPA yang terkandung dalam Galon kemasan berbahan polikarbonat (PC) dapat terlepas dari galon dan bercampur pada air minum yang kita konsumsi. BPA

³⁸ Athena, Sukar, Hendro M, D. Anwar, M dan Haryono. 2003. *Kandungan Bakteri Total Coli dan Escherichia Coli/Fecal Coli Air Minum dari Depot Air Minum Isi Ulang di Jakarta*. Bulletin Penelitian Kesehatan, hlm 35.

³⁹Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan

yang terlepas dari galon tersebut memiliki bahaya tersendiri bagi organ tubuh manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan khusus oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait peraturan batas migrasi BPA dari galon ke air minum kemasan, pelabelan BPA Free, serta perlunya edukasi pada masyarakat terkait bahaya dari BPA yang terkandung dalam galon kemasan isi ulang. Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi air minum dalam kemasan galon isi ulang yang mengandung BPA dan migrasi BPA yang diluar batas yang telah ditentukan maka diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen air minum dalam galon kemasan isi ulang tersebut.⁴⁰

Hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen harus ditunaikan sebagai bentuk kewajiban dari pelaku usaha. Penyelenggaraan dan penerapan Undang-undang Perlindungan konsumen memiliki peran dalam hal pemenuhan hak-hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha untuk mengurangi resiko kerugian yang didapat oleh konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini berkaitan dengan konsumen galon kemasan yang mengandung Bisphenol-A yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari produk yang dikonsumsi dan memiliki hak untuk mendapatkan produk tanpa zat berbahaya di dalamnya. Salah satu permasalahan yang muncul akibat dari air minum dalam galon kemasan isi ulang yakni, galon kemasan isi ulang berbahan polikarbonat (PC) mengandung senyawa berupa bisphenol-A (BPA) didalamnya. Senyawa bisphenolA tersebut memiliki bahaya tersendiri yang bisa mengancam kesehatan tubuh manusia.

Perlindungan hak keamanan konsumen dalam konsumsi pangan dilakukan melalui penyelenggaraan keamanan pangan, yang salah satunya melalui standarisasi kemasan pangan sebagaimana dalam Pasal 69 UU Pangan. Kemasan pangan adalah elemen penting dalam pangan olahan yang bertujuan sebagai wadah serta sebagai pelindung pangan dari kotoran serta zat-zat lain dari luar. Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik pathogen. Kemasan pangan harus dijaga keamanannya mengingat kemasan tersebut melakukan kontak dengan pangan. Karena itulah UU Pangan mengatur penetapan standarisasi kemasan pangan sebagai salah satu cara untuk menjaga keamanan pangan.⁴¹

⁴⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, ‘Penjelasan Badan POM RI Tentang Kandungan Bisfenol A (BPA) Dalam Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)’ (2021) accessed 3 November 2021.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam pasal 82 ayat (1) UU Pangan diatur bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.⁴² Lebih lanjut dalam Pasal 83 ayat (1) UU Pangan dijelaskan bahwa Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.⁴³

Pengaturan standar kemasan pangan selanjutnya diatur dalam PP Keamanan Pangan dimana Pasal 24 dan 25 mengatur bahwa:

- 1) Pasal 24: (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. (2) Bahan Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersentuhan langsung dengan Pangan wajib menggunakan Zat Kontak Pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zat Kontak Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
- 2) Pasal 25 (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan Kemasan Pangan yang mengandung Zat Kontak Pangan yang dilarang yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. (2) Ketentuan mengenai jenis Zat Kontak Pangan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan. Peraturan Kepala Badan yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan (“PBPM 20/2019”)

Tidak terdapat pengaturan khusus terkait penggunaan Bisphenol-a pada kemasan air minum. Pengaturan penggunaan Bisphenol-a pada kemasan air minum mengacu kepada peraturan kemasan pangan secara umum dalam PBPM 20/2019, dimana kemasan air minum berjenis galon menggunakan jenis plastik polikarbonat. Plastik polikarbonat sendiri termasuk ke dalam jenis plastik lapis tunggal (monolayer) yang mana penggunaannya diizinkan dengan persyaratan batas migrasi. Adapun batas migrasi yang ditetapkan pada Resin Polikarbonat sendiri terdiri dari batas migrasi resin dan artikel. Artikel dari resin polikarbonat sendiri adalah monomer bisfenol-a (Bisphenol-a) dengan persyaratan batas migrasi 0,6 bagian per juta (bj).⁴⁴

Bahaya dari migrasi BPA yang ada pada galon

⁴² *Ibid.* Pasal 82

⁴³ *Ibid.* Pasal 83

⁴⁴ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan

yang bermigrasi ke air minum didalamnya berusaha diminimalisir dengan munculnya Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan pangan. Peraturan BPOM tersebut telah mengatur bahwa batas migrasi BPA dari galon kemasan pada air minum didalamnya berjumlah 0,6 bpj. Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan-peraturan terkait dan merugikan konsumen. Sanksi perlindungan konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi dapat diberikan pada pelaku usaha yang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Meskipun pelaku usaha banyak macamnya, namun UUPK tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tersebut, demikian pula dengan berbagai larangannya. Tetapi yang cukup signifikan adalah sifat saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diberikan. Pertanggungjawaban berkaitan erat dengan macam dan jenis ganti rugi yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Undang-undang ini. Dalam hukum pembuktian, saat lahirnya atau hapusnya pertanggungjawaban dari satu pelaku usaha dan beralihnya pertanggungjawaban tersebut kepada pelaku usaha lainnya harus dibuktikan, agar tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya, sehingga dapat tercipta atas kepatutan dan keadilan, serta kepastian hukum bagi semua pihak.⁴⁶

Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV UUPK, yang terdiri dari 10 pasal, dimulai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Satu hal yang juga perlu diperhatikan disini bahwa Undang-undang secara tidak langsung juga mengakui adanya kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan secara individual, dalam bentuk pelelangan dengan tidak membedakan jenis barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dengan pesanan, dan dengan harga khusus dalam waktu dan jumlah tertentu.⁴⁷

Dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha/depot air minum isi ulang menurut uu perlindungan konsumen dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

1. Pasal 62: Ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal

17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ayat (2): Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3): Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

2. Pasal 63: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:
 - a. perampasan barang tertentu;
 - b. pengumuman keputusan hakim;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - f. pencabutan izin usah

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam konteks depot air minum isi ulang, jika air yang dijual mengandung Bisphenol A (BPA) yang merupakan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari air dan berdampak negatif pada kesehatan, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan tidak merugikan. Upaya menjamin adanya perlindungan konsumen yang dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan plastik mengandung Bisphenol A (BPA) sebagai kemasan pangan tidak lepas dari bagaimana kewajiban depot air minum isi ulang itu sendiri sebagai pelaku usaha, seperti Pasal 4 yang menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan barang yang memenuhi standar kualitas, dapat digunakan untuk menuntut depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar kesehatan, termasuk mengandung bahan berbahaya seperti BPA. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas produk yang mereka jual, termasuk aspek keamanan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan konsumen.
2. Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) telah menjadi salah satu bisnis skala usaha kecil dan menengah yang berkontribusi terhadap suplai air minum dengan harga terjangkau. Meskipun pelaku usaha banyak macamnya, namun UUPK tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Gunawan Widjaja Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35.

⁴⁷ Ibid.

pelaku usaha tersebut, demikian pula dengan berbagai larangannya. Tetapi yang cukup signifikan adalah sifat saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diberikan. Pertanggungjawaban berkaitan erat dengan macam dan jenis ganti rugi yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Undang-undang ini. Dalam hukum pembuktian, saat lahirnya atau hapusnya pertanggungjawaban dari satu pelaku usaha dan beralihnya pertanggungjawaban tersebut kepada pelaku usaha lainnya harus dibuktikan, agar tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya, sehingga dapat tercipta asas kepatutan dan keadilan, serta kepastian hukum bagi semua pihak.

B. Saran

- Pengaturan Hukum terhadap Depot Air Minum Isi Ulang yang Mengandung Bisphenol A (BPA) merupakan hal yang sangat penting serta tidak terlepas dari berbagai permasalahan, berangkat dari hal tersebut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi, penulis menawarkan saran yang dalam hal ini. Penguatan Pengawasan dan Regulasi Kualitas Produk
Pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atau instansi terkait perlu memperketat pengaturan terkait bahan kemasan yang aman untuk air minum, termasuk pembatasan penggunaan kemasan plastik berbahaya dan mendorong penggunaan bahan yang lebih aman, seperti plastik bebas BPA serta penerapan sanksi yang tegas dan efektif yang dalam hal ini Pelaku usaha yang terbukti menjual air minum yang mengandung BPA tanpa memenuhi standar keselamatan harus dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terkait bahaya BPA dalam kemasan galon isi ulang menjadi juga salah satu permasalahan, terkandungnya BPA dalam kemasan galon air isi ulang tentu merupakan tanggungjawab pelaku usaha. Tanggungjawab pelaku usaha karena kesalahan, dapat didasarkan pada Pasal 1365 sampai dengan pasal 1367 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, serta tanggungjawab pelaku usaha dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini yang kemudian menjadi landasan hukum bagaimana kemudian pelaku usaha bertanggungjawab atas konsumennya, yang dalam hal ini tanggungjawab depot air minum isi ulang terhadap produknya yang mengandung BPA,

berangkat dari hal tersebut perlu kemudian menjadi saran Penulis yang kemudian menjadi catatan penting bagi BPOM dalam fungsi pengawasannya terhadap pelaku usaha sesuai regulasi yang mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Athena, Sukar, Hendro M, D. Anwar, M dan Haryono. 2003. *Kandungan Bakteri Total Coli dan Escherichia Coli/Fecal Coli Air Minum dari Depot Air Minum Isi Ulang di Jakarta*. Bulletin Penelitian Kesehatan.
- Chalid Hamid, 2009, *Hak-Hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia, Disertasi*, Jakarta: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Cooper James E, Kendig L. Eric and Scott M Belcher, 2011, *Assessment of Bisphenol - A Released from Reusable Plastic, Aluminium and Stainless Steel Water Bottles*, Chemosphere.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Gunawan Widjaja Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2005, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, Bogor: Press
- Kalsen Hans, 2008 *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada
- Miru, A. 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perdana.
- Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution A.Z, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media.
- Notoatmojo Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurmandjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung:Mandar Maju.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.
- Sibadolok Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Susanto Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta:Visimedia.
- Suteki dan Taufani Galang, 2018, *Metodologi*

- Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Unus Suriawiria, 1996. *Air Dalam Kehidupan dan Lingkungan Yang Sehat*. Bandung (ID): Alumni.
- Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama

Jurnal/Karya Ilmiah

- Abdul Latif Moh., 2018, *Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen*, Jurnal Yudisia. Vol 1 No 1.
- Almeida, Susana., Raposo, Antonio, Raposo., Gomzales, Maira Almeida., Carrascosa, Conrado. 2018. *Bisphenol A : Food Exposure and Impact on Human Health. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, Jurnal Vol. 1. No 1.
- Erler, C, et al., 2010. *Bisphenol A Exposure: Human Risk and Health Policy*. Journal of Pediatric Nursing. Vol. 25, No. 1.
- Hasan Abdilano & Marsaulina, I. 2013. *Pelaksanaan Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi pada Pemeriksaan Kualitas Air Minum pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Padang tahun 2012*. Jurnal Lingkungan dan Kesehatan Kerja, Vol. 2, No. 3.
- Ilmiawati Cimi, dkk, *Edukasi Pemakaian Plastik Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman Serta Risikonya Terhadap Kesehatan Pada Komunitas Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang*: Logista, Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 1 No 1, Juni 2017.
- Irianto Sulistyowati. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002.
- Jayanti, N. K. O., Meyrandari, N. K., & Firmansyah, L. *Peran Masyarakat Akar Rumput dalam Menangani Permasalahan Sampah Galon Sekali Pakai*. Jurnal ilmu social Universitas Brawijawa. Vol 2, No 2. 2023.
- Prayogo Presly, *Aplikasi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 21, No 4. 2013.
- Suyasa I Nyoman Gede, dkk, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaan Bahan Berbahaya Bisphenol A (BPA) Yang*

- Terkandung Dalam Kontainer Plastik Makanan dan Minuman*, Jurnal Skala Husada, Vol. 15 No. 1, April 2018.
- Tarapore, dkk, *Exposure to bisphenol A correlates with early-onset prostate cancer and promotes centrosome amplification and anchorage-independent growth in vitro*. *Plos one*, e90332, Jurnal, Vol 1, No 12014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Internet/Website

- <https://wiralabanalitika.com/bpa-pada-galon-isu-potensi-bahaya-dan-analisisnya/> pada 9 november 2024
- Isu BPA dalam air minum kemasan galon, ancaman nyata atau perang dagang? - BBC News Indonesia pada 15 juli 2024
- Mochamad Januar Rizki, 2022, KPPU Bisa Gunakan Hak Inisiatif dalam Pelabelan BPA Kemasan Galon Air Minum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-bisa-gunakan-hak-inisiatif-dalam-pelabelan-bpa-kemasan-galon-air-minum-lt62bdb9fb285fe>, pada 15 juli 2024
- Pernyataan Deputi Bidang Pengawasan Pangan BPOM, Rita Endang: Pemkab Majalengka Minta Masyarakat Partisipasi Kelola Sampah Nasional tempo.co pada 15 juli 2024